



**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN DITINJAU DARI TEORI
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Budiman
Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail: budijustisi@gmail.com

Masuk: Maret 2019

Penerimaan: April 2019

Publikasi: Juni 2019

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu kewajiban perusahaan, CSR tentunya dapat membantu pemerintah daerah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan di suatu daerah tempat berdirinya suatu perusahaan tersebut. Adapun permasalahannya yaitu kewajiban *Corporate Social Responsibility* Perusahaan di Tinjau Teori Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan dan Penerapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan dihubungkan dengan teori Kesejahteraan Sosial. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana data utama yang dipakai adalah data sekunder yaitu Buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, dll. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam hal tanggungjawab perusahaan masih belum dapat dilakukan sepenuhnya dikarenakan terkait dengan regulasi terkait dengan pelaksanaan Program CSR masih terdapat kekosongan hukum dan sanksi yang diberlakukan belum jelas, sehingga hal ini berpengaruh kepada penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan yang telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetapi dalam hal pelaksanaannya belum dapat dikatakan belum maksimal terhadap seluruh perusahaan di Kabupaten Karawang dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility*.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*; Perusahaan; Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility is the commitment and effort of a business entity to play a role in the implementation of social welfare. As one of the company's obligations, CSR can certainly help local governments to alleviate poverty problems in an area where a company is founded. The problem is that the Company's Corporate Social Responsibility obligations in terms of Social Welfare Theory and Law Number 40 of 2007 concerning Companies and the Implementation of Corporate Social

Responsibility in the Company are linked to Social Welfare theory. The research method used by the author is by using a normative juridical approach where the main data used is secondary data, namely reference books, laws and regulations, articles, papers, etc. The results of this study are that in terms of corporate responsibility it cannot be fully carried out due to the regulations related to the implementation of the CSR program there are still legal voids and the sanctions imposed are unclear, so this affects the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) companies that are appropriate with what is regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies but in terms of its implementation, it cannot be said that it has not been maximal for all companies in Karawang Regency in implementing the Corporate Social Responsibility program.

Keywords: *Corporate Social Responsibility; Company; Social Welfare.*

I. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang melanda bangsa Indonesia yang mana merupakan tantangan sendiri dan harus di hadapi oleh Pemerintah di Indonesia. Hal tersebut bukan merupakan permasalahan yang sederhana yang begitu saja dapat terselesaikan dengan baik, karena faktanya permasalahan kemiskinan ini merupakan permasalahan yang sulit untuk dipecahkan khususnya oleh pemangku kebijakan yakni Pemerintah karena seluruhnya berkaitan dengan banyak faktor atau dapat dikatakan bersifat multidimensi.¹

Perihal ini menjelaskan tanggung jawab penting Pemerintah yang memiliki kewenangan konstitusional,² namun perlu bantuan dari pihak lain (*stakeholders*). Salah satu *stakeholder* yang bisa membantu Pemerintah untuk memecahkan persoalan ini adalah perusahaan, melalui Program *Corporate Social Responsibility*-nya. Program ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab perusahaan secara sosial kepada masyarakat, dimana

dalam Melis, 2019, *Relevansi Agama dan Kemiskinan Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Islam*, Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 6, No. 2, hlm. 179-190.

² M. Rendi Aridhayandi dan Aji Mulyana, 2018, Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), hlm. 137.

¹ Solikaton, Supono, Yulia Masruroh, Ahmad Zuber, dan Dea, 2014, Kemiskinan dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 70-90. Dilihat juga

program yang dibuat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan ini di sebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni salah satunya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menandai babak baru pengaturan CSR di Indonesia.³ Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun bunyi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut: “(1). Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”⁴

Corporate Social Responsibility atau disingkat menjadi CSR, sebenarnya telah ada sejak awal abad 19 di Amerika Serikat, dan kemudian berkembang di negara-negara lain termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri CSR mulai berkembang sejak tahun 1980-an. CSR merupakan program sosial lembaga usaha atau perusahaan untuk memberikan bantuan dan memberdayakan

³ Dewa Ayu Putu Shandra Dewi , I Nyoman Nurjaya, dan Sihabudin, 2015, Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 1-24.

⁴ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

masyarakat di sekitar tempat usaha atau perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial atau kompensasi atas berbagai hal yang menjadi resiko terhadap masyarakat yang diakibatkan oleh karena beroperasinya perusahaan.⁵

CSR menyangkut hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Ada sejumlah definisi tentang CSR yang layak menjadi rujukan. Menurut **Untung** dalam bukunya yang berjudul *CSR dalam dunia bisnis* menyebutkan bahwa: “CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut.”⁶

CSR mengandung nilai etis dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Menurut Suharto, sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis, melainkan juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis⁷. Secara umum, sudut pandang saat ini adalah untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan yang banyak perusahaan hanya memperhatikan aspek ekonomi saja. Sudut pandang ini sudah tidak tepat lagi karena yang harus diperhatikan tidak hanya aspek ekonomi saja, namun ditambahkan dengan aspek lingkungan dan sosial atau lebih dikenal dengan *Triple Bottom Line* (Elkington, 1998).⁸ Dan secara nyata perusahaan dapat merasakan keuntungan dalam melaksanakan program CSR, antara lain: profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, seperti menurunkan kerentanan gejolak dengan masyarakat sekitar sekaligus meningkatkan reputasi

⁵ Hartini Retnaningsih, 2015, *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat, Aspirasi*, Vol. 6 No. 2, hlm. 177-188.

⁶ Budi Untung, 2014, *CSR dalam Dunia Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 102.

⁷ Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, hlm.102.

⁸ Sony Sukada Wibowo P, 2007, *Membumikan bisnis berkelanjutan: memahami konsep & praktik tanggung jawab sosial perusahaan*, Indonesia Business, Jakarta, hlm. 193.

perusahaan. Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab perusahaan adalah melanjutkan komitmen sebagai bisnis untuk bersikap secara *ethnic*, bermoral dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan dan tenaga kerja dan keluarganya maupun komunitas lokal dan masyarakat.⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa tanggung jawab sosial badan usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹⁰ CSR ini dilaksanakan dengan maksud sebagai upaya badan usaha untuk melaksanakan investasi sosial

dalam jangka panjang. Adapun Tujuan dari CSR, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yakni ¹¹:

- a. Tertanganinya berbagai permasalahan sosial.
- b. Terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
- d. Terpeliharanya kelangsungan hidup badan usaha.

Perusahaan juga harus mengintegrasikan antara kegiatan sosial dan masalah lingkungan yang berhubungan dengan operasi bisnis. Dalam perkembangannya, pembangunan yang ada berjalan lambat, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara merata dan menyeluruh, masih banyak infrastruktur jalan yang rusak.

Program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan tidak hanya

⁹ Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

¹¹ Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

dalam bentuk kegiatan kegiatan sosial semata, lebih dari itu banyak sekali cakupan program CSR yang mencangkup kehidupan sehari-hari. Walaupun pada awalnya program CSR ini dianggap menjadi beban atau *cost* lebih oleh perusahaan karena menganggarkan dana yang cukup besar, tetapi melalui adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini mewajibkan kepada seluruh perusahaan untuk ikut melaksanakan program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana data utama yang dipakai adalah data sekunder yaitu Buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, dan lainnya.

III. PEMBAHASAN

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, harusnya tidak hanya dilakukan oleh *corporate* dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Padahal tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Perbedaan konsep, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam peraturan perundang-undangan cenderung menimbulkan kebingungan pelaku usaha di Indonesia. jika *corporate* di Indonesia diterjemahkan sebagai badan usaha, maka seluruh perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang

bentuknya, berbadan hukum atau tidak.¹²

Berdasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana atran tersebut merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional

dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara khususnya yang mana Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*). Hal ini pula ditegaskan oleh **Dirk Matten** dan **Jeremy Moon**, yang mana mengatakan bahwa :

"Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu secara eksplisit dan implisit. Tanggung jawab sosial perusahaan yang eksplisit, dilakukan secara sukarela (*voluntary*), segala strategi, program, dan kebijakan perusahaan merupakan keinginan internal dari perusahaan sendiri".¹³

Beberapa perusahaan di Kabupaten Karawang yang melaksanakan program CSR berdasarkan data yang didapatkan oleh

¹² Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nurjaya, dan Sihabudin....., *Op Cit.*

¹³ *Ibid.*

penulis dari Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah menyatakan bahwa tidak semua perusahaan yang berkontribusi dalam melaksanakan CSR melalui Pemerintah Daerah, hanya baru 107 Perusahaan di Tahun 2019 yang lalu untuk pembangunan di Daerah Kabupaten Karawang. Jika dilihat dari konsep yang diusung terkait dengan program realisasi CSR melalui pemerintah daerah tersebut, 107 perusahaan melaksanakan ini berdasarkan pada konsep dan bentuk perikemanusiaan (*phylantrophis*), melalui pemerintah daerah dalam kaitannya dengan kewajiban hukum untuk melakukan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan juga, peneliti menemukan beberapa pandangan terhadap perusahaan yang telah melaksanakan program CSR tersebut. Seperti stakeholder yang memandang bahwa perusahaan yang telah melaksanakan program CSR tersebut merupakan perusahaan yang menyerahkan sejumlah materi ataupun non materi kepada

pemerintah daerah dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat Karawang. Padahal, tidak demikian yang sebenarnya terkait dengan program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yang telah melaksanakan CSR di wilayah Kabupaten Karawang. Beberapa bentuk pelaksanaan program CSR yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 yang mana ditegaskan bahwa perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan program CSR untuk kesejahteraan lingkungan perusahaan dan apabila tidak melaksanakan maka diberikan sanksi.

Pasal tersebut merupakan kebebasan perusahaan untuk melaksanakan program CSR dengan berbagai bentuk dan berbagai cara, tidak untuk mewajibkan perusahaan merealisasikan program CSR untuk menyerakan sepenuhnya terhadap kesejahteraan sosial lingkungan melalui pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

Seperti yang telah diketahui bentuk dari program CSR ini dibagi kedalam 4 (empat) kategori, yaitu ekonomi, hukum, etika dan berperikemanusiaan (*phylantropis*). Tanggung jawab ekonomi yang merupakan landasannya dan merujuk pada fungsi utama bisnis dari sisi ekonomi sebagai prosedur barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, dengan menghasilkan laba yang dapat diterima, dalam hal ini artinya laba yang dihasilkan harus sejalan dengan aturan dasar masyarakat. Tanpa laba, perusahaan tidak akan eksis, tidak dapat memberi kontribusi apapun kepada masyarakat. Masalah tanggung jawab merupakan hal yang dianggap paling krusial, karena tanpa adanya kelangsungan finansial tanggung jawab hal yang lain menjadi hal yang meragukan.

Tanggung jawab berperikemanusiaan/filantropis merupakan tanggung jawab terhadap sesama yakni mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Tanggung jawab ini mengharuskan perusahaan

untuk berkontribusi terhadap komunitasnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup.¹⁴ Seperti beberapa perusahaan yang merelisasikan Program CSR melalui pemerintah daerah adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT. Astra Daihatsu Motor, dan PT. Maligi (Manajemen Karawang Internasional Industrial City), berupa bantuan logistic sembako, dana bantuan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, mobil operasional puskesmas, dan yang lainnya yang disalurkan melalui pemerintah daerah.

Dari berbagai bentuk tersebut, muncul suatu pandangan dari penulis terkait dengan tolak ukur program CSR yang dapat mensejahterakan masyarakat masih menjadi suatu permasalahan karena ini terhubung dengan sanksi yang diberlakukan kepada perusahaan yang tidak melakukan program CSR dan hal ini

¹⁴ Testyana Intani, Slamet Rosyadi, dan Swastha Dharma, 2016, Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap, *Public Policy And Managament Inquiry*. Vol. 1, No. 1, hlm. 53-62.

terkait dengan tolak ukur program CSR tersebut dapat mendukung pemerintah dalam upaya melaksanakan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya adalah masih terkait dengan sanksi yang diberlakukan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR tersebut, baik keikutsertaan secara langsung maupun secara tidak langsung dan dalam berbagai bentuk apapun. Hal ini masih menjadi perbedaan pandangan dari berbagai perusahaan antara perusahaan besar dengan perusahaan yang kecil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, perusahaan kecil menganggap bahwa CSR menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan besar saja. Karena perbedaan keuntungan yang signifikan antara perusahaan kecil dengan perusahaan skala besar ini tentu mempengaruhi terhadap keuntungan perusahaan yang akan dijadikan beberapa dari keuntungannya sebagai CSR. Bukan hanya itu, sanksi yang belum jelas diatur menjadi celah tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR, baik bagi

perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil.

Berdasarkan hasil analisis diatas, ketidakpastian hukum karena tidak secara jelas menunjuk peraturan perundang-undangan dan sanksi yang akan dikenakan terhadap Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain bingung karena adanya pembatasan Perseroan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh Perseroan.

Selain itu, perbedaan pandangan dari berbagai perusahaan antara perusahaan besar dengan perusahaan yang kecil, yang mana anggapan bahwa CSR hanya bisa dilakukan oleh Perusahaan Besar karena komponen CSR meruakan Komponen biaya pengeluaran bagi perusahaan kecil.

Maka dari itu, berdasarkan landasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa untuk menyelenggarakan program CSR yang konsisten diperlukan regulasi secara

khusus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga nya sendiri atau dalam hal ini adalah otonomi daerah.

Regulasi tersebut setidaknya memuat ketentuan lanjutan dari regulasi terkait dengan pelaksanaan CSR dan diterapkan standar dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena mensejahterakan lingkungan sekitar perusahaan merupakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang harus dilaksanakan. Sehingga produk hukum yang dibuat oleh daerah kabupaten Karawang, memiliki kepastian hukum dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Karawang secara merata dan adil.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih tetapi

lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan.¹⁵

Titik keseimbangannya adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu lain, seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, meliputi *Body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *Body of value* (kerangka nilai) dan *Body of skills* (kerangka keterampilan).

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu. Definisi tersebut menggambarkan

¹⁵ Nurul Husna, 2014, Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29, hlm. 45-58.

kesejahteraan sosial adalah suatu lembaga sosial yang beraktifitas atau yang berperan penting dalam mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, maupun masyarakat.

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial Untuk mencapai kehidupan yg sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan

menggal sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang disebutkan bahwa angka kemiskinan masyarakat kabuten Karawang adalah sebanyak 187,96 ribu jiwa. Dengan data tersebut mengartikan bahwa, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam mensejahterakan masyarakatnya tersebut.

Sehingga dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Karawang memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya, terutama bagi kelompok yang belum sejahtera. Kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi sebagai bagian menggunakan sarana hukum (*penal policy*) yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan perlindungan masyarakat (*social deffance*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁶

¹⁶ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Kristian, dan M. Rendi Aridhayandi, 2018, Kebijakan Formulasi Delik Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 3(1), hlm. 34.

Selanjutnya untuk dapat meningkatkan capaian masyarakat Kabupaten yang sejahtera adalah dengan adanya partisipasi aktif dan berkelanjutan dari perusahaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang melalui dana realisasi program *Corporate Sosial Responsibility*.

Corporate social responsibility atau lebih familiar dikenal dengan istilah CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan merupakan salah satu esensi yang harus diberikan oleh perusahaan kepada lingkungan sosial dimana sebuah perusahaan berada. Secara konseptual, definisi *Corporate Sosial Responsibility* dapat disimpulkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan keseimbangan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dimana perusahaan berada.

Tanggung jawab sosial perusahaan pada umumnya merupakan tanggung jawab moral yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para stakeholder yang ada dalam perusahaan, komunitas atau masyarakat serta ekologi/lingkungan.

Dengan demikian adanya sebuah perusahaan harus dapat memberikan dampak dan tanggung jawab sosial bagi stakeholder, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Berdasarkan pembasahan diatas terhadap pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, telah sesuai dengan tujuan dan sararan dari program CSR itu sendiri. Keseluruhan program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan yang adai Kabupaten Karawang ini mengaju kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap kewajiban perusahaan dlam memnyelenggarakan Program CSR yang bertujuan untuk mengadakan kesejahteraan masyarakat lingkungan perusahaan tersebut beraktifitas.

Selain itu, acuan yang penulis pakai dalam hal implementasi penerapan program CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang adalah Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia, dimana hal

ini terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu :

“Sasaran Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah:

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi”.

Jika dianalisa lebih lanjut terkait dengan sasaran pelaksanaan program CSR ini adalah pada intinya pelaksanaan program CSR ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk pelaksanaan secara langsung dana tau tidak langsung yakni melalui konsorsium atau melalui yayasan dan pemerintah. Yang pada akhirnya adalah program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat lingkungan perusahaan.

Dalam hal penerapan program CSR, di Kabupaten Karawang ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan memang belum sepenuhnya perusahaan yang tersebar di daerah Kabupaten Karawang dapat melaksanakan program CSR tersebut.

Padahal pelaksanaan program CSR merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya perusahaan untuk terus dekat dengan masyarakat.

Menurut **Budimanta** CSR pada dasarnya merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka sustainability yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya yang merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders dan penanam modal), maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).

Berdasarkan pada hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa corporate relation program yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang penulis

jadikan contoh, dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Hal ini dapat dijelaskan karena strategi dalam implementasi CSR perusahaan merupakan respon atas kebutuhan riil masyarakat atas pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Tetapi dalam cakupan Pembagian CSR di Kabupaten Karawang ini, di beberapa wilayah di Kabupaten Karawang, pembagiannya masih belum merata karena hanya beberapa wilayah saja dari banyaknya daerah yang ada di Kabupaten Karawang yang menerima CSR yakni lingkungan sekitar perusahaan saja. Yang mana dalam pelaksanaannya CSR selama ini lebih banyak dilakukan secara sukarela (*voluntary*) dan kedermawanan (*philantrophy*), sehingga jangkauannya relatif terbatas. Berdasarkan hasil penelitian pada permasalahan ini bahwa Implementasi *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Di Kabupaten Karawang Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Karawang, belum terlaksana secara maksimal.

Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak perusahaan yang belum melaksanakan kewajibanya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan perusahaan. Tentunya berdasarkan pembahsan sebelumnya, untuk mengantisipasi hal ini pemerintah daerah kabupaten Karawang perlu membuat regulasi yang menghadirkan kepastian hukum terkait dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang. Sehingga, pelaksanaan program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Di Kabupaten Karawang masih dirasakan belum sepenuhnya dapat di jalankan. Kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Karawang, sangat sekali perlu di buatkan regulasi berdasarkan otoritas Pemerintah Daerah Karawang sebagai pelaku dari pemegang pemerintahan di Kabupaten Karawang. Hal ini bertujuan untuk

mengisi kekosongan hukum agar terwujud kepastian hukum terhadap pemberlakuan regulasi atau pengaturan terhadap kewajiban perusahaan di Kabupaten Karawang dalam melaksanakan fungsi sosial terhadap kesejahteraan lingkungan perusahaan yang telah diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tentunya pengaturan tersebut lebih diarahkan kepada sanksi dan konsep, bentuk serta standar pendanaan dalam pelaksanaan program CSR agar dapat terwujud kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kemudian terkait dengan implemementasi pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, telah sesuai dengan tujuan dan sararan dari program CSR itu sendiri. Keseluruhan program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang ini mengaju kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap kewajiban

perusahaan dalam menyelenggarakan Program CSR yang bertujuan untuk mengadakan kesejahteraan masyarakat lingkungan perusahaan tersebut beraktifitas walaupun dalam hal ini masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaksnaakan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Bukan hanya itu dalam implementasinya, menurut penulis prgram CSR belum bisa dirasilasikan terhadap masyarakat daerah Kabupaten Karawang secara adil dan merata.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah adalah harus segera membuat suatu regulasi khusu berdasarkan otritas pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri, yakni regulasi terkait dengan Program CSR, terkait dengan perusahaan dalam hal ini dapat menjadi pendukung pemerintah dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang. Bukan hanya itu, pemerintah harus turut serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program CSR agar kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan program CSR ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat berjalan dengan tertib dan ditaati.

- b. Bagi Perusahaan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Karawang, harus merubah stigma pelaksanaan program CSR ini adalah sebagai pemborosan, tetapi program CSR ini seharusnya dijadikan kesempatan oleh perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah Kabupaten Karawang.
- c. Bagi Masyarakat pada umumnya, harus berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan program

kebutuhan riil dari masyarakat sekitar perusahaan sehingga Program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan dapat bermanfaat secara tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Budi Untung, 2014, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Yogyakarta, Andi.

Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.

Sony Sukada Wibowo P, 2007, *Membumikan bisnis berkelanjutan: memahami konsep & praktik tanggung jawab sosial perusahaan*, Jakarta, Indonesia Business.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

C. Jurnal, Skripsi, Tesis, Internet

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Kristian, dan M. Rendi Aridhayandi, 2018, Kebijakan Formulasi Delik Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 3(1).

Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nurjaya, dan Sihabudin, 2015, Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Hartini Retnaningsih, 2015, Permasalahan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Aspirasi*. Vol. 6 No. 2.

M. Rendi Aridhayandi dan Aji Mulyana, 2018, Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1).

Melis, 2019, Relevansi Agama dan Kemiskinan; Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 6, No. 2.

Nurul Husna, 2014, Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29.

Solikatun, Supono, Yulia Masruroh, Ahmad Zuber, dan Dea, 2014, Kemiskinan dalam Pembangunan, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1.

Testyana Intani, Slamet Rosyadi, dan Swastha Dharma, 2016, Efektivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Pertamina Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap. *Public Policy And Management Inquiry*. Vol. 1, No. 1.